



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2024/MS-Bir.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

- Syarifuddin Bin M. Yahya**, NIK : 1106101606510003, Tempat dan Tanggal Lahir : Bireuen, 16 Juni 1951, Agama : Islam, Pendidikan : SMP, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Alamat : Dusun Ujung Meraksa, Gampong Reulon, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**
- Kartini Bin M. Yahya**, NIK : 1111144107600009, Tempat dan Tanggal Lahir : Kuala Raja, 01 Juli 1960, Agama : Islam, Pendidikan : SMA, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Dusun Sejati, Gampong Krueng Juli Timu, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**
- Marlaini Binti Mansur Sulaiman**, NIK : 1171014203810003, Tempat dan Tanggal Lahir : Bireuen, 02 Maret 1981, Agama : Islam, Pendidikan : S1, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat : JL. Hasan Saleh Lr. Mulia II Jr. Krueng Daroy No. 32, Gampong Neusu Jaya, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**
- Zulfikar Bin Mansur Sulaiman**, NIK : 1171011311840003, Tempat dan Tanggal Lahir : Banda Aceh, 13 November 1984, Agama : Islam, Pendidikan : SMA, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : JL. Hasan Saleh Lr. Mulia II Jr. Krueng Daroy No.32, Gampong Neusu Jaya, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Dalam hal ini

Hal 1 dari 19 hal Ptp. No : 16/Pdt.P/2024/MS.Bir
tgl 20- 02-2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasakan kepada **Muhammad Ari Syahputra, SH, Afrizal, S.H., -Advokat / Penasehat Hukum** dari Kantor **LBH Keadilan Tanah Rencong**, beralamat di Komp. BTN Bireuen Indah Jl. Anggrek No.8, Desa Buket Teukueh, Kec. Kota Juang, Kab Bireuen berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa nomor tertanggal 08-01-2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan Nomor Register : W1-A9/40/SK/1/2024 tanggal 22-01-2024 dalam hal ini berertindak untuk dan atas kepentingan pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah mendengar hasil musyawarah Majelis Hakim;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonan dan perubahannya tertanggal 23 Januari 2024 telah mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan register Nomor 16/Pdt.P/2024/MS-Bir. tanggal 26 Januari 2024 yang isinya yang telah diperbaiki sebagai berikut:

1. Bahwa Sofyan Yahya Bin M. Yahya telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 di Gampong Krueng Juli Timu, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen dikarenakan sakit.
2. Bahwa meninggal Sofyan Yahya Bin M. Yahya dalam keadaan beragama islam serta jenazahnya dikebumikan di pemakaman Keluarga di Gampong Krueng Juli Timu, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen pada Kamis tanggal 1 Desember 2022.
3. Bahwa meninggal Sofyan Yahya Bin M. Yahya pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 yang diperkuat dengan Kutipan Akta Kematian No. 1111-KM-01092023-0005 tertanggal 1 September 2023 yang dikeluarkan dan dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen.

Hal 2 dari 19 hal Ptp. No : 16/Pdt.P/2024/MS.Bir
tgl 20- 02-2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semasa hidup Sofyan Yahya Bin M. Yahya belum pernah Menikah dan juga tidak memiliki keturunan/anak.
5. Bahwa Sofyan Yahya Bin M. Yahya semasa hidupnya memiliki orang tua yang bernama::
 - 5.1.M. Yahya (ayah kandung)
 - 5.2.Habibah Ujud (ibu kandung)
 - 5.3.Ahmad (Kakek)
 - 5.4.Fatimah (Nenek)
 - 5.5.Mansur Sulaiman Bin M. Yahya (saudara kandung)
 - 5.6.Syarifuddin Bin M. Yahya (saudara kandung)
 - 5.7.Kartini Bin M. Yahya (saudara kandung)
6. Bahwa ayah kandung dari Sofyan Yahya Bin M. Yahya yang bernama **M. Yahya** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 1990 di Gampong Kuala Raja Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen dan meninggalnya M. Yahya diperkuat dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 133/2020/2023 tertanggal 28 Agustus 2023 yang dikeluarkan dan dibuat oleh Kechik Gampong Kuala Raja Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen.
7. Bahwa ibu kandung dari Sofyan Yahya Bin M. Yahya yang bernama **Habibah Ujud** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 1995 di Gampong Kuala Raja Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen dan meninggalnya Habibah Ujud diperkuat dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 134/2020/2023 tertanggal 28 Agustus 2023 yang dikeluarkan dan dibuat oleh Kechik Gampong Kuala Raja Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen
8. Bahwa Kakek dari Sofyan Yahya Bin M. Yahya yang bernama **Ahmad** telah meninggal dunia pada tahun 1965 di Gampong Kuala Raja Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen dan meninggalnya Ahmad diperkuat dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 40/KR/2020/II/2024 tertanggal 16 Februari 2024 yang dikeluarkan dan dibuat oleh Kechik Gampong Kuala Raja Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen.
9. Bahwa Nenek dari Sofyan Yahya Bin M. Yahya yang bernama **Fatimah** telah meninggal dunia pada tahun 1967 di Gampong Kuala Raja

Hal 3 dari 19 hal Ptp. No : 16/Pdt.P/2024/MS.Bir
tgl 20- 02-2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen dan meninggalnya Ahmad diperkuat dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 40/KR/2020/II/2024 tertanggal 16 Februari 2024 yang dikeluarkan dan dibuat oleh Kechik Gampong Kuala Raja Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen.

10. Bahwa saudara kandung dari Sofyan Yahya Bin M. Yahya yang bernama **Mansur Sulaiman Bin M. Yahya** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 1990 di Gampong Kuala Raja Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen dan meninggalnya Mansur Sulaiman Bin M. Yahya diperkuat dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 132/2020/2023 tertanggal 28 Agustus 2023 yang dikeluarkan dan dibuat oleh Kechik Gampong Kuala Raja Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen
11. Bahwa semasa hidupnya Mansur Sulaiman Bin M. Yahya telah menikah secara dengan seorang perempuan yang bernama Syarbani dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 9.1. Marlaini Binti Mansur Sulaiman (anak kandung)
 - 9.2. Zulfikar Bin Mansur Sulaiman (anak kandung)
12. Bahwa sepeninggalannya Sofyan Yahya Bin M. Yahya yang tidak memiliki istri dan anak serta kedua orang tuanya dan seorang saudara kandungnya juga sudah meninggal dunia lebih dahulu, maka saat ini ahli waris yang masih hidup yakni dua saudara kandung dan dua orang anak dari saudara kandung (keponakan) yang tak lain merupakan para Pemohon, bernama:
 - 10.1. Syarifuddin Bin M. Yahya (saudara kandung);
 - 10.2. Kartini Bin M. Yahya (saudara kandung);
 - 10.3. Marlaini Binti Mansur Sulaiman (anak kandung dari saudara kandung);
 - 10.4. Zulfikar Bin Mansur Sulaiman (anak kandung dari saudara kandung)
13. Bahwa ahli waris dari Sofyan Yahya Bin M. Yahya yang tidak lain adalah para Pemohon dan kesemuanya beragama Islam serta tidak ada halangan dalam sebagai ahli waris sesuai ketentuan pasal 172, pasal 173 dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
14. Bahwa sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, dan dalam hal ini Pemohon merupakan ahli waris sah dari Sofyan Yahya Bin M. Yahya akan

Hal 4 dari 19 hal Ptp. No : 16/Pdt.P/2024/MS.Bir
tgl 20- 02-2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perubahan serta balik nama dan/atau melakukan transaksi jual beli terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 37 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bireuen tertanggal 22 September 2006 a/n : Sofyan Yahya . yang terletak digampong Kuala Raja Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Berbatas dengan Jalan Gampong Kuala Ukuran \pm 19 M
- Barat berbatas dengan Husen Hamzah Ukuran \pm 85 M
- Selatan berbatas dengan saluran Ukuran \pm 18 M
- Timur berbatas dengan Insyah, Ismail dan manfarisyah Ukuran \pm 85 M

15. Bahwa sebagaimana tersebut diatas, maka dalam hal ini juga Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris dari Mahkamah Syar'iyah Bireuen selaku lembaga yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, para Pemohon melalui kuasa hukumnya memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Sofyan Yahya Bin M. Yahya dan Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya..
2. Menyatakan **Ahmad** telah meninggal dunia pada tahun 1965 di Gampong Kuala Raja Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen.
3. Menyatakan **Fatimah** telah meninggal dunia pada 1967 di Gampong Kuala Raja Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen.
4. Menyatakan **M. Yahya** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 1990 di Gampong Kuala Raja Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen.
5. Menyatakan **Habibah Ujud** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 1995 di Gampong Kuala Raja Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen
6. Menyatakan **Mansur Sulaiman Bin M. Yahya** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 1990 di Gampong Kuala Raja Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen.

Hal 5 dari 19 hal Ptp. No : 16/Pdt.P/2024/MS.Bir
tgl 20- 02-2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan **Sofyan Yahya Bin M. Yahya** pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 di Gampong Krueng Juli Timu, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen.
8. **Menetapkan Ahli Waris dari Sofyan Yahya Bin M. Yahya** adalah :
 - 8.1. Syarifuddin Bin M. Yahy (saudara kandung);
 - 8.2. Kartini Bin M. Yahya (saudara kandung);
 - 8.3. Marlaini Binti Mansur Sulaiman (anak kandung dari saudara kandung)
 - 8.4. Zulfikar Bin Mansur Sulaiman (anak kandung dari saudara kandung)
16. Menetapkan ahli waris sebagaimana poin nomor 6 diatas dapat melakukan perubahan balik nama dan/atau melakukan transaksi jual beli terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 37 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bireuen tertanggal 22 September 2006 a/n : Sofyan Yahya serta menyelesaikan segala urusan yang berhubungan hukum an. Sofyan Yahya Bin M. Yahya. yang terletak digampong Kuala Raja Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara Berbatas dengan Jalan Gampong Kuala Ukuran \pm 19 M
 - Barat berbatas dengan Husen Hamzah Ukuran \pm 85 M
 - Selatan berbatas dengan saluran Ukuran \pm 18 M
 - Timur berbatas dengan Insyah, Ismail dan manfarisyah Ukuran \pm 85 M
17. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan bagi memeriksa perkara ini, para Pemohon hadir sendiri dan kuasanya menghadap di persidangan;

Bahwa setelah permohonan para Pemohon dibacakan para Pemohon menyatakan akan memperbaiki posita dan petitum surat permohonannya, sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang dan selebihnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak keberatan anak kandung saudaranya sebagai Pemohon III dan Pemohon IV untuk mendapat bagian dari

Hal 6 dari 19 hal Ptp. No : 16/Pdt.P/2024/MS.Bir
tgl 20- 02-2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya yang bernama Mansur yang telah meninggal duluan dari Sofyan Yahya;

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya di persidangan para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1106101606510003 a.n Syarifuddin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh tanggal 14-05-2012 atas nama Pemohon I yang telah bermaterai cukup dan telah di nazagelen oleh Kantor Pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi Kode **(P-1)**;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1111144107600009 a.n Pemohon II (Kartini) yang dikeluarkan oleh pemerintah Kab. Bireuen tanggal 10-05-2012 yang telah bermaterai cukup dan telah di nazagelen oleh Kantor Pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi Kode **(P-2)**;
3. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1171014203810003 a.n Pemohon III (Marlaini) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh Provisi Aceh tanggal 07-09-2020 yang telah bermaterai cukup dan telah di nazagelen oleh Kantor Pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi Kode **(P-3)**;
4. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1171011311840001 a.n Pemohon IV (Zulfikar) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh Besar Provisi Aceh tanggal 03-12-2017 yang telah bermaterai cukup dan telah di nazagelen oleh Kantor Pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi Kode **(P-4)**;
5. Foto Kopi Akta Kematian nomor 1111-KM-01092023-0005 An. Sofyan Yahya tanggal 01 September 2023, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Bireuen, yang telah bermaterai cukup dan dinazegellen oleh Kantor Pos, yang diberi tanda **(P-5)**;
6. Asli Surat Keterangan Kematian nomor 134/2020/2023 An. M. Yahya tanggal 28 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Pejabat Pj. Geuchik Gampong Kuala Raja, yang telah bermaterai cukup dan dinazegellen oleh Kantor Pos, yang diberi tanda **(P-6)**;

Hal 7 dari 19 hal Ptp. No : 16/Pdt.P/2024/MS.Bir
tgl 20- 02-2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli Surat Keterangan Kematian nomor 134/2020/2023 An. M Habibah Ujud. tanggal 28 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Pejabat Pj. Geuchik Gampong Kuala Raja, yang telah bermaterai cukup dan dinazegellen oleh Kantor Pos, yang diberi tanda **(P-7)**;
8. Asli Surat Keterangan Kematian nomor 40/KR/2020/II/2024 a.n Ahmad tertanggal 16 Februari 2024 yang dikelurakan oleh a.n Geuchik Gampong Kuala Raja yang telah bermaterai cukup dan dinazegellen oleh Kantor Pos yang diberi tanda **(P-8)**;
9. Asli Surat Keterangan Kematian nomor 40/KR/2020/II/2024 a.n Fatimah tertanggal 16 Februari 2024 yang dikelurakan oleh a.n Geuchik Gampong Kuala Raja yang telah bermaterai cukup dan dinazegellen oleh Kantor Pos yang diberi tanda **(P-9)**;
10. Asli Surat Keterangan Kematian nomor 132/2020/2023 a.n Mansur Yahya tanggal 28 Agustus 2023 yang telah bermaterai cukup dan dinazegellen oleh Kantor Pos, yang diberi tanda **(P-10)**;
11. Foto Kopi Buku Sertifikat nomor 37 atas nama Sofyan Yahya dan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bireuen, yang telah bermaterai cukup dan telah oleh Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan oleh Hakim Tunggal diberi tanda **(P-11)**;

Bahwa Para Pemohon selain telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. **M. Dahlan bin Ali**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal Gampong Kuala Raja, Kecamatan Kuala, kabupaten Bireueun, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai tetangga/warga, karenanya saksi kenal baik dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Sofyan Yahya, beliau belum pernah menikah karenanya belum dikaruniai anak;

Hal 8 dari 19 hal Ptp. No : 16/Pdt.P/2024/MS.Bir
tgl 20- 02-2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sofyan Yahya telah meninggal dunia pada tahun 2022 d karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan Islam, saksi mengetahuinya karena hadir pada acara takziah secara Islam;
 - Bahwa, sedangkan orang tuanya yang bernama M. Yahya dan ibunya yang bernama Habibah Ujud serta kakek dan nenek Sofyan Yahya telah duluan meninggal dunia sebelum meninggalnya Sofyan Yahya;
 - Bahwa semasa hidupnya Sofyan Yahya mempunyai empat saudara kandung yang bernama 1. Mansur Sulaiman bin Yahya, 2. Syarifuddin bin Yahya, 3. Kartini binti Yahya, 4. Marlaini;
 - Bahwa sudara kandung Sofyan yang bernama Mansur Sulaiman telah duluan meninggal dunia sebelum meninggalnya Sofyan Yahya dengan meninggalkan 2 orang anak yang bernama 1. Kartini, 2. Zulfikar yang sekarang masih hidup;
 - Bahwa setelah meninggalnya Sofyan Yahya ahli waris yang ditinggalnya adalah 1. Syarifuddin (saudara kandung), 2. Kartini (saudara kandung), 3, Marlaini (anak saudar kandung) perempuan, 4. Zulfikar (anak saudara) laki-laki;
 - Bahwa para Pemohon sampai sekarang masih beragama Islam, demikian juga almarhum Sofyan sebelum meninggal dunia masih dalam keadaan Islam;
 - Bahwa setahu saksi para pemohon masih berhubungan baik dengan Sofyan Yahya sebelum meninggal dunia;
 - Bahwa setahu saksi, penetapan ahli waris ini akan digunakan para pemohon untuk balik nama sertifikat a.n Sofyan Yahya kepada para pemohon atas objek tanah kebun yang terletak di Gampong Kuala Raja yang berdekatan dengan laut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Aceh Bireuen, saksi mengetahuinya karena pernah melihat tanah kebun tersebut;
 - Bahwa tidak ada keterangan lain yang dapat saksi sampaikan dalam persidangan hari ini;
- 2. Hasnawi bin Yusuf**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan/Kadus, tempat tinggal Gampong Kuala Raja,

Hal 9 dari 19 hal Ptp. No : 16/Pdt.P/2024/MS.Bir
tgl 20- 02-2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuala, kabupaten Bireueun, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai warga, karenanya saksi kenal baik dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Sofyan Yahya, beliau belum pernah menikah karenanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar Sofyan Yahya telah meninggal dunia pada tahun 2022 d karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan Islam, saksi mengetahuinya karena hadir pada acara takziah secara Islam;
- Bahwa, sedangkan orang tuanya yang bernama M. Yahya dan ibunya yang bernama Habibah Ujud serta kakek dan nenek Sofyan Yahya telah duluan meninggal dunia sebelum meninggalnya Sofyan Yahya;
- Bahwa semasa hidupnya Sofyan Yahya mempunyai empat saudara kandung yang bernama 1. Mansur Sulaiman bin Yahya, 2. Syarifuddin bin Yahya, 3. Kartini binti Yahya, 4. Marlaini;
- Bahwa sudara kandung Sofyan yang bernama Mansur Sulaiman telah duluan meninggal dunia sebelum meninggalnya Sofyan Yahya dengan meninggalkan 2 orang anak yang bernama 1. Kartini, 2. Zulfikar yang sekarang masih hidup;
- Bahwa setelah meninggalnya Sofyan Yahya ahli waris yang ditinggalnya adalah 1. Syarifuddin (saudara kandung), 2. Kartini (saudara kandung), 3, Marlaini (anak saudar kandung) perempuan, 4. Zulfikar (anak saudara) laki-laki;
- Bahwa para Pemohon sampai sekarang masih beragama Islam, demikian juga almarhum Sofyan sebelum meninggal dunia masih dalam keadaan Islam;
- Bahwa setahu saksi para pemohon masih berhubungan baik dengan Sofyan Yahya sebelum meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, penetapan ahli waris ini akan digunakan para pemohon untuk balik nama sertifikat a.n Sofyan Yahya kepada para pemohon atas objek tanah kebun yang terletak di Gampong Kuala Raja yang berdekatan dengan laut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Aceh

Hal 10 dari 19 hal Ptp. No : 16/Pdt.P/2024/MS.Bir
tgl 20- 02-2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bireuen, saksi mengetahuinya karena pernah melihat tanah kebun tersebut;

- Bahwa tidak ada keterangan lain yang dapat saksi sampaikan dalam persidangan hari ini;

Bahwa selanjutnya para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Hakim Tunggal memberikan penetapan;

Bahwa untuk pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang waris merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan para Pemohon telah mengajukan permohonannya sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, karenanya Mahkamah Syar'iyah Bireuen berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberi kuasa kepada **Muhammad Ari Syahputra, SH, MH, Afrizal, S.H**, Advokat / Penasehat Hukum beralamat di Komp. BTN Bireuen Indah Jl. Anggrek No.8, Desa Buket Teukueh, Kec. Kota Juang, Kab.Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa nomor tertanggal 08-01-2024 dan surat kuasa tersebut telah dicatat dalam register kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen, telah menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa tersebut untuk berperan di Mahkamah Syar'iyah, nama pihak, kualitas, kedudukan pihak, pokok perkara dan Mahkamah Syar'iyah tempat berperkara. Dengan demikian surat kuasa

Hal 11 dari 19 hal Ptp. No : 16/Pdt.P/2024/MS.Bir
tgl 20- 02-2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah telah sesuai dengan ketentuan pasal 147 ayat (1) R.Bg jo SEMA nomor 1 tahun 1971 dan SEMA nomor 6 tahun 1994;

Menimbang, bahwa pemberi kuasa dari Para Pemohon kepada penerima kuasa telah mempedomi petunjuk sesuai pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg, jis pasal 1 ayat (1), (2), pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 101/KMA/HK.01/IX/2015,. Atas dasar tersebut maka penerima kuasa dari Para Pemohon, secara formil telah memiliki legal standing yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses perkara ini di Mahkamah Syar'iyah Bireuen;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **Sofyan Yahya**. Dalam hal ini tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris Sofyan Yahya guna bertindak dan untuk pengurusan balik nama Sertifikat tanah yang terletak di Desa Kuala Raja, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen dengan luas 1.726 m2 a.n **Sofyan Yahya** kepada para pemohon, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan sebagaimana yang dikehendaki Undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti, baik alat bukti tertulis (P.1) sampai dengan (P.11), keterangan para pemohon ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda **P.1**, karena telah memenuhi syarat formil, yaitu Foto kopi Kartu Tanda Penduduk yang menerangkan bahwa Pemohon I adalah benar penduduk Desa Reulon, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar yang memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, karena telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Hal 12 dari 19 hal Ptp. No : 16/Pdt.P/2024/MS.Bir
tgl 20- 02-2024



Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda **P.2** karena telah memenuhi syarat formil, yaitu Foto kopi Kartu Tanda Penduduk yang menerangkan bahwa Pemohon 2 adalah benar penduduk Desa Krueng Juli Timu, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuenyang memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, karena telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda **P.3, P.4** karena telah memenuhi syarat formil, yaitu Foto kopi Kartu Tanda Penduduk yang menerangkan bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah benar penduduk Desa Neusu Jaya, Kota Banda Aceh yang memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, karena telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.5** berupa foto Kopy Akta Kematian atas nama Sofyan Yahya, yang menerangkan bahwa Sofyan Yahya benar telah meninggal dunia pada tanggal 01-12-2020 adalah merupakan foto kopy sah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah di nazegeleen di Kantor Pos, setelah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, bukti mana juga memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Para Pemohon, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tertulis (**P.5**) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda **P.6** yang menerangkan bahwa **M. Yahya** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 1990 di Gampong Kuala Raja, Kec. Kuala, Kab. Bireuen adalah merupakan foto kopy yang dibuat untuk alat bukti dan dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Kuala Raja, Kec. Kuala, Kab. Aceh Bireuen, telah di nazegeleen di Kantor Pos, bukti mana juga memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Para Pemohon, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tertulis (**P.6**) tersebut telah

*Hal 13 dari 19 hal Ptp. No : 16/Pdt.P/2024/MS.Bir
tgl 20- 02-2024*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda **P.7** yang menerangkan bahwa **Habibah Ujud** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 1995 di Gampong Kuala Raja, Kec. Kuala, Kab. Bireuen adalah merupakan foto kopi yang dibuat untuk alat bukti dan dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Kuala Raja, Kec. Kuala, Kab. Aceh Bireuen, telah di nazegeleen di Kantor Pos, bukti mana juga memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Para Pemohon, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tertulis (**P.7**) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.8 yang menerangkan Ahmad telah meninggal dunia pada tahun 1965 di Gampong Kuala Raja, Kec. Kuala, kabupaten Bireuen telah di nazegeleen di Kantor Pos, bukti mana juga memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Para Pemohon, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tertulis (**P.8**) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.9 yang menerangkan Fatimah telah meninggal dunia pada tahun 1967 di Gampong Kuala Raja, Kec. Kuala, kabupaten Bireuen telah di nazegeleen di Kantor Pos, bukti mana juga memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Para Pemohon, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tertulis (**P.9**) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda **P.10** yang menerangkan bahwa Mansur Yahya telah meninggal dunia pada tahun 1990 di Gampong Kuala Raja, Kec. Kuala, Kab. Bireuen adalah merupakan foto kopi yang dibuat untuk alat bukti dan dikeluarkan oleh Geuchik Kuala Raja, Kec. Kuala, Kab. Bireuen, telah di nazegeleen di Kantor Pos, setelah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, bukti mana juga memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Para Pemohon, oleh karena itu Hakim Tunggal

Hal 14 dari 19 hal Ptp. No : 16/Pdt.P/2024/MS.Bir
tgl 20- 02-2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa alat bukti tertulis (**P.10**) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda **P.11**, yaitu Foto Kopi Sertifikat A.n **Sofyan Yahya** yang menjelaskan Sofyan Yahya mempunyai sepetak tanah kebun dengan luas 1.726 m² (seribu tujuh ratus dua puluh enam persegi) yang terletak di Desa Kusls Raja, Kec. Kuala, Kab. Bireuen, Propinsi Aceh dengan batas-batas sebagaimana bukti (**P.11**) memuat tanggal dan tahun pembuatan, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, karena telah memenuhi syarat formil, sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa demikian juga saksi-saksi yang diajukan para Pemohon karena telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, maka dengan demikian para saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil saksi karena para saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah dan materi keterangan saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah bagi perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pemohon dan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris almarhum Sofyan Yahya sebagai mana tersebut pada keterangan saksi-saksi dalam duduk perkara ini. Karenanya menurut Hakim Tunggal para Pemohon adalah ahli waris almarhum Sofyan Yahya adalah sebagai subyek hukum orang yang berkepentingan dengan perkara ini, sebagaimana dimaksudkan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut patut dipertimbangkan.

Hal 15 dari 19 hal Ptp. No : 16/Pdt.P/2024/MS.Bir
tgl 20- 02-2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, yang menerangkan bahwa ahli waris dari almarhum Sofyan Yahya adalah (1) **Syarifuddin bin Yahya** (saudara kandung), 2 **Kartini binti Yahya** (saudara kandung), 3. **Marlaini binti Masur** (anak saudara kandung), 4. **Zulfikar** (anak saudara Kandung), hingga meninggalnya almarhum **Sofyan Yahya** dengan meninggalkan 2 orang saudara kandung dan 2 orang anak saudara kandung masih tetap ada dalam hubungan yang baik dengan almarhum Sofyan Yahya atau tidak mengundurkan diri dari ahli waris almarhum **Sofyan Yahya**;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat permohonan para Pemohon, bahwa sepeninggalan **Sofyan Yahya** ke 2 orang tua kandung dan kakek nenek telah meninggal lebih dahulu sebelum meninggalnya **Sofyan yahya**;

Menimbang, bahwa hingga meninggalnya almarhum Sofyan Yahya dalam keadaan muslim, begitu juga kedua saudar kandung dan dua orang anak saudara kandung sebagaimana keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi, sampai sekarang tetap beragama Islam, hal mana telah sesuai dengan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam. Begitu juga para ahli waris almarhum Sofyan Yahya sebagaimana tersebut di atas tidak terhalang untuk mendapatkan warisan dari almarhum Sofyan Yahya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian para Pemohon tidak terhalang/terhijab sebagai ahli waris dari almarhum Sofyan Yahya karena Pemohon I dan Pemohon tidak keberatan Pemohon III dan Pemohon IV untuk mendapat harta peninggalan almarhum Sofyan Yahya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Sofyan Yahya sebagaimana tersebut di atas. Hakim Tunggal kiranya perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah SWT. Sebagaimana tersebut dalam Surat An-Nisa ayat 33:

Artinya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya permohonan Para Pemohon dan telah sesuainya permohonan Para pemohon dengan maksud

Hal 16 dari 19 hal Ptp. No : 16/Pdt.P/2024/MS.Bir
tgl 20- 02-2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pengajuan Permohonan para pemohon dalam Penetapan Ahli waris ini adalah hanya dapat digunakan sebagai syarat balik nama Sertifikat Hak Milik nomor 37 atas nama **Sofyan Yahya** kepada nama para pemohon, maka Hakim Tunggal berpendapat maksud tersebut telah sesuai dengan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan atas inisiatif para Pemohon dan untuk kepentingan para Pemohon, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada para Pemohon;

Mempedomani bunyi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Sofyan Yahya** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2022;
3. Menyatakan ayah kandung dari almarhum Sofyan Yahya yang bernama **M. Yahya** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 1990;
4. Menyatakan kandung kandung dari almarhum Sofyan Yahya yang bernama **Habibah Ujud** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 1995;
5. Menyatakan kakek almarhum Sofyan yang bernama **Ahmad** telah meninggal dunia pada tahun 1965 di Gampong Kuala Raja, Kec. Kuala, Kab. Bireuen;
6. Menyatakan nenek almarhum Sofyan yang bernama **Fatimah** telah meninggal dunia pada tahun 1967 di Gampong Kuala Raja, Kec. Kuala, Kab. Bireuen;
7. Menyatakan saudara kandung almarhum Sofyan Yahya yang bernama **Mansur Sulaiman** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 1990 di Gampong Kuala Raja, Kec. Kuala, Kab. Bireuen;
8. Menetapkan bahwa ahli waris almarhum Sofyan Yahya adalah :

Hal 17 dari 19 hal Ptp. No : 16/Pdt.P/2024/MS.Bir
tgl 20- 02-2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Syarifuddin bin Yahya** (saudara kandung);
2. **Kartini binti Yahya** (saudara kandung);
3. **Marlaini binti Masur** (anak saudara kandung);
4. **Zulfikar bin Mansur** (anak saudara Kandung);
9. Menyatakan bahwa penetapan ahli waris ini hanya dapat dipergunakan sebagai syarat pengurusan balik nama Sertifika Hak Milik nomor 37 atas sebidang tanah dengan luasnya 1.726 m² (seribu tujuh ratus dua puluh enam meter persegi) dengan ukuran dan batas-batasnya Utara berbatas dengan jalan Gampong Kuala, 19 meter, Selatan berbatas dengan saluran 18 meter, Barat berbatas dengan Husen Hamzah meter, Timur berbatas dengan Insyah, Ismail, Manfarisyah 85 meter tanah tersebut terletak di Desa Kuala Raja, Kec. Kuala, Kab. Bireuen a.n **Sofyan Yahya** kepada para pemohon;
10. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Bireuen, pada Selasa tanggal 20 Februari 2024 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Syardili., MH** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Hj.Jamilah, SH**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasanya;

Hakim Tunggal

Drs. Syardili., MH.

Panitera Pengganti

Hal 18 dari 19 hal Ptp. No : 16/Pdt.P/2024/MS.Bir
tgl 20- 02-2024



Hj. Jamilah, SH

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
2. Biaya Panggilan Para P	Rp.	0,-
3. Biaya PNBp pgl Para Pemohon	Rp.	10.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 19 dari 19 hal Ptp. No : 16/Pdt.P/2024/MS.Bir
tgl 20- 02-2024